

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi memegang peran penting dalam kehidupan manusia, salah satunya teknologi informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan. Pada tahun 1990, para ahli Teknologi Informasi (TI) seperti Kyoto Ziunkey<sup>1</sup>, mengatakan bahwa kehidupan manusia saat ini sangat membutuhkan Teknologi Informasi dan oleh karena itu ia pernah mengatakan bahwa “*you have to married with information technology*” dari pernyataan tersebut dapat digambarkan betapa pentingnya TI dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia TI membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia seperti bidang sosial, ekonomi, politik maupun lainnya melalui media telekomunikasi. Penggunaan teknologi informasi ini sendiri memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya antara lain:<sup>2</sup>

1. Keberadaannya sebagai jaringan elektronik publik yang sangat besar (*huge/widespread network*)
2. Mampu memenuhi berbagai kebutuhan informasi dan berkomunikasi secara murah, cepat dan mudah diakses.
3. Menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan /data sehingga dapat dilakukan pengiriman, penerimaan, dan penyebarluasan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Salah satu fungsi utama dari teknologi adalah dibidang telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia untuk berinteraksi secara

---

<sup>1</sup> Ziunkey, Kyoto, *Megratrend 2000*, Harvard Universit Press, Massachusetts, 2002, hlm. 212.

<sup>2</sup> LKHT Fakultas Hukum UI, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE)*, dimuat dalam Jurnal HUKUM DAN Teknologi no 1 jilid 1 tahun 2001.

jarak jauh. Pada zaman sekarang ini, informasi menjadi hal yang sangat vital keberadaannya. Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informasi serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Saat ini teknologi telekomunikasi tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi saja, akan tetapi dapat pula dipergunakan untuk perdagangan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Perkembangan telekomunikasi tersebut ditandai dengan adanya konvergensi antara aspek teknologi dan bisnis. Konvergensi ini meliputi beberapa hal, yakni :<sup>3</sup>

1. Konvergensi perangkat (*equipment*).
2. Konvergensi jaringan (*networks*).
3. Konvergensi jasa (*services*).
4. Konvergensi pasar (*market*).
5. Konvergensi konsumen (*consumer*).<sup>4</sup>

Dengan konvergensi pasar (*market*) dan konvergensi konsumen (*consumer*) dalam bidang perdagangan telah melahirkan model transaksi *e-commerce*. Pada perjalanannya, internet<sup>5</sup> atau *cyberspace*<sup>6</sup> juga telah melahirkan konsep baru dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan (*e-learning*), pemerintahan (*e-government*), bisnis (*e-business*), dan politik (*e-democracy*).

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>4</sup> Edmon Makarim, "Hukum Telematika (*Cyber Law*),"

[http://www.cyberlaw.lhkt.org/arsip/hukum\\_telematika](http://www.cyberlaw.lhkt.org/arsip/hukum_telematika), Lihat dalam Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>5</sup> Internet adalah sekumpulan jaringan komputer global yang dioperasikan secara bersama-sama dan saling menunjang (*cooperatively*) dan menggunakan skema alamat (*addressing scheme*) yang sama.

<sup>6</sup> *Cyberspace* adalah istilah Willian Gibson yang dikemukakannya pada tahun 1984 dalam novel fiksinya yang berjudul *Necromancer*. Kata ini menjelaskan dunia komputer secara online dan pendukung masyarakat pengguna komputer. Dalam pemikiran yang luas online disini diindikasikan pada suatu komputer yang terhubung dengan yang lainnya; suatu komputer sebagai bagian dari suatu jaringan yang dihubungkan dengan suatu modem. Hal ini dikenal juga dengan internet. Gareth Grainger, *Freedom of expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principle*, UNESCO, *The Internatinal Dimentions of Cyber Law*, Ashagate, Singapore, 2002, hlm 72.

Dalam perkembangannya, telekomunikasi juga akan memberikan nilai tambah (*add value*) apabila dikelola dengan baik. Indonesia sebenarnya sudah cukup lama membangun dan memanfaatkan telekomunikasi. Namun saat ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.<sup>7</sup> Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat ternyata juga mendorong terjadinya globalisasi. Apa yang sekarang disebut sebagai globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa.<sup>8</sup> Informasi merupakan inti globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan.<sup>9</sup>

Pada akhirnya, globalisasi membawa 2 (dua) akibat, yakni pada satu sisi melahirkan dunia tanpa batas, menimbulkan keunggulan kompetitif, dimana faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, disamping modal semakin menampilkan peranannya; sementara di sisi lain globalisasi membangkitkan reaksi balik atau *countertrend*, seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan atau kedaerahan, karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi.<sup>10</sup> Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi globalisasi bukan lagi persoalan menerima atau menolak, tetapi memanfaatkannya secara positif demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Salah satu akibat dari adanya globalisasi adalah lahirnya

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet... ..*, Op.Cit., hlm. 5.

<sup>8</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9

kejahatan baru yang berkaitan dengan aplikasi internet yang sering disebut dengan istilah *cybercrime*.

Selanjutnya dengan semakin semaraknya komersialisasi di internet, maka kini semakin bernilai keberadaan nama domain di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena keberadaan nama domain yang intuitif dengan nama si penggunanya ternyata dapat bernilai komersial, bahkan cenderung keberadaanya sekarang disadari sebagai suatu *intangible asset* sebagaimana layaknya *Intelectuall Property*.<sup>11</sup> Salah satu bentuk *cybercrime* tersebut dalam kaitannya dengan hak atas kekayaan intelektual adalah penyalahgunaan merek yang sudah terdaftar ke dalam bentuk *domain name*.<sup>12</sup> Apalah arti sebuah nama, sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Shakespeare ini tidak berlaku bagi dunia usaha di era globalisasi dan perkembangan internet saat ini. Nama bukan saja sebagai aset, tetapi juga mempunyai nilai jual sebagai marketing strategis.<sup>13</sup>

Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.<sup>14</sup> Nama domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik nama domain tersebut.<sup>15</sup> Sistem nama domain di rancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar

---

<sup>11</sup> Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 287

<sup>12</sup> Lindsey, Tim & Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 168.

<sup>13</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 281.

<sup>14</sup> Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet*, Sarana ilmu, Surabaya, 2000, hal. 125.

<sup>15</sup> Wang, Faye Fangfei, "Domain Names Management and Legal Protection", *International Journal of Information Management* 26 (2006), UK, Hlm. 116.

suatu *host*<sup>16</sup> atau *server*<sup>17</sup> lebih mudah di ingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat.<sup>18</sup> Karena sifatnya yang unik dan penting sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, tidak jarang nama domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang berkeinginan menggunakan nama domain tersebut.

Di Indonesia sendiri telah terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan nama domain ini yaitu ada pada Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>19</sup> (selanjutnya akan disingkat menjadi UU ITE), dinyatakan bahwa nama domain adalah:

*“Alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”.*

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan

---

<sup>16</sup> Host adalah Komputer yang dikontak/dihubungi untuk bisa terhubung dengan Net. Lihat di <http://www.pengertianpengertian.com/2012/05/pengertian-host.html> diakses pada rabu 30/09/2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>17</sup> Server adalah Komputer sentral yang menyediakan akses simultan untuk para user untuk mengakses berbagai data dan layanan-layanan lainnya. Lihat di <http://www.transiskom.com/2012/09/pengertian-dan-jenis-server.html>, diakses pada rabu 30/09/2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>18</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 10

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 20.

jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya,<sup>20</sup> tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Ketika suatu perusahaan memutuskan bahwa pihaknya turut serta dalam perdagangan secara maya melalui sebuah *website*<sup>21</sup>, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain yang akan digunakannya. Nama domain ini dapat dikatakan merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering terjadi jika ada lebih dari satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan nama domain yang sama. Setiap nama domain yang akan digunakan haruslah bersifat unik. Persoalan nama domain telah menjadi konflik dalam Merek. Alasan utama dari persoalan tersebut adalah kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan sistem dalam pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara territorial untuk wilayah tempat pendaftarannya/wilayah yang di tunjuk, sedangkan sistem nama domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara global.<sup>22</sup> Nama domain, dengan sebaliknya memiliki sifat dasar yang unik dan global. Menurut pendaftaran nama

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 110.

<sup>21</sup> *Website* adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai *World Wide Web* atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs Internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surel (*e-mail*), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu. Lihat dalam Wahyu Hidayat, Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana Ilmu, Surabaya, 2000, hlm. 121.

<sup>22</sup> Wang, Faye Fangfei. *Op.Cit.*, Hlm. 190

domain, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan nama domain tertentu yang dapat diakses secara global.<sup>23</sup>

Penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, nama perusahaan atau nama publik figur tanpa izin sehingga muncul istilah pembajakan melalui nama domain. Salah satu pembajakan melalui nama domain ini, pihak yang membajak membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kepada pihak lain, kegiatan seperti ini disebut dengan istilah *cybersquatting*. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal di masyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *cybersquatters* tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online (online traffic)* untuk kepentingan tertentu. Atau, mereka hanya menawarkan domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi.

Di Indonesia salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah antara Benny Muliawan seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan *Bayerische Motoren Werke AG (BMW)* melalui kuasa hukumnya Suryomucito & Co yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Kasus ini terjadi dilatarbelakangi karena Benny Muliawan mendaftarkan nama domain *BMW.id* pada saat Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) membuka

---

<sup>23</sup> Efroni, Z, *The AntiCybersquatting Consumer Protection Act and The Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities for International Forum Shopping*, Columbia Journal of Law & The Arts. Colombia, hlm 335-343.

periode pendaftaran nama domain “*Anything.id*”. Dengan harga sekitar 24juta Benny Muliawan berhasil memiliki nama domain tersebut dan Benny tidak memanfaatkan domain tersebut sebagai alamat situs web, melainkan untuk akun surat elektronik (*email*) dengan alamat *doktermerek@bmw.id* sejak juni 2014.<sup>24</sup> Alamat *email* ini sudah disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual. Kasus ini akhirnya dibawa ke Panitia Penyelesaian Sengketa Nama Domain (PPND) dibawah organisasi PANDI dan pada bulan februari telah diputuskan bahwa domain BMW.id diserahkan kepada penggugat yaitu *Bayerische Motoren Werke AG* (BMW) dengan alasan bahwa tergugat terbukti mendaftarkan dan memiliki domain tersebut dengan maksud dan itikad tidak baik (*bad faith*).

Kasus lain seputar nama domain di Indonesia adalah Ahmad Rusli, seorang *cybersquatter* asal Indonesia diminta oleh *World Intellectual Property Organization* atau badan yang mengurus permasalahan hak cipta PBB untuk mengembalikan domain yang ia beli ke pemilik nama aslinya. Domain *www.carlosslimhelu.com*, domain yang dipermasalahkan tersebut merujuk ke pemilik nama aslinya Carlos Slim Helu. Ia adalah seorang miliuner telekomunikasi asal Meksiko. Rusli, yang mengaku berdomisili di Kemanggisan, Jakarta Barat telah meminta bayaran pada Helu sebesar 55 juta dolar jika sang miliuner itu ingin memiliki domain *www.carlosslimhelu.com*. Rusli mengancam akan menghubungkan (*me-link*) situs tersebut ke situs berkonten pornografi jika Helu mengabaikannya. Meski lewat email, Rusli

---

<sup>24</sup> Aditya Panji, Teknologi: Berita Teknologi: “Domain BMW.id Diperebutkan BMW dan Warga Surabaya”, <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150112173556-185-24095/domain-bmwid-diperebutkan-bmw-dan-warga-surabaya/>, diakses pada rabu 30/09/2015 pukul 21.00 WIB.



menyatakan bahwa ia hanya bermaksud untuk melindungi alamat domain itu untuk Helu dan ancaman yang ia berikan hanya untuk menarik perhatian sang miliuner, tetapi WIPO tetap pada keputusannya. Rusli harus mengembalikan domain pada Carlos Slim Helu tanpa bayaran, karena WIPO berpendapat bahwa pendaftaran atau penggunaan domain tersebut terbukti beritikad tidak baik (*bad faith*)<sup>25</sup>

Pada dasarnya pendaftaran dan penggunaan nama domain telah diatur didalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU ITE Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi:<sup>26</sup>

*“Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”*

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh UU ITE bagi seseorang terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip *“First come first served”*.

Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:<sup>27</sup>

*“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan, tidak melanggar hak orang lain”*

Ayat (2) pada Pasal ini memberikan penjelasan agar supaya kebebasan orang untuk mendaftarkan suatu nama domain tidak menegasi hak orang lain

---

<sup>25</sup> Muhammad Firman, Viva Teknologi: Kejahatan Internet: *“Cybersquatter Indonesia Serahkan Domain”*, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/22405-cybersquatter-indonesia-serahkan-domain>, diakses pada Rabu 30/09/2015 pukul 22.00 WIB.

<sup>26</sup> Pasal 23 (1) UU ITE

<sup>27</sup> Pasal 23 (2) UU ITE

melalui nama domain. Melihat 2 (dua) contoh kasus diatas, iktikad baik menjadi hal yang sangat penting agar dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain dapat dilindungi oleh hukum, akan tetapi penjabaran terkait dengan iktikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain ini tidak dijelaskan secara rinci baik dalam penjelasan pasal UU ITE maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Oleh karenanya penulis berusaha berfikir secara *a contrario* untuk menemukan iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain. Hal ini penting dan menarik untuk dikaji karena bagi pemilik dan pengguna nama domain dapat mengetahui sejauh mana kegiatan dalam pendaftaran maupun penggunaan nama domain tersebut tidak melanggar prinsip iktikad baik tersebut. Sedangkan bagi pihak yang dirugikan hal ini juga penting untuk mengetahui apakah kerugian yang disebabkan oleh pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut termasuk dalam suatu iktikad tidak baik (*bad faith*) atau tidak.

Berdasarkan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian penulis tersebut, di samping bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“ANALISIS IKTIKAD TIDAK BAIK (*BAD FAITH*) DALAM PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN NAMA DOMAIN INTERNET”**

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian “Analisis Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet” maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria iktikad tidak baik (*bad faith*) atas pendaftaran dan penggunaan nama domain internet menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), dan *Anti Cybersquatting Protection Act* (ACPA)?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan pendaftaran nama domain internet dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), dan *Anti Cybersquatting Protection Act* (ACPA)?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas penulis tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat

dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolok ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kriteria iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam penggunaan nama domain internet menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP), dan *Anti Cybersquatting Protection Act* (ACPA);
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pendaftaran dan penggunaan nama domain internet dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP), dan *Anti Cybersquatting Protection Act* (ACPA).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini dapat penulis membagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan Subyektif

Penulisan skripsi ini, penulis dapat memahami lebih dalam tentang penggunaan nama domain dalam dunia global dengan berbasis pada jaringan internet dunia saat ini, serta penulis dapat menemukan benang merah kriteria apa saja suatu perbuatan termasuk dalam iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain.

2. Kegunaan Obyektif

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia hukum perdata yang saat ini semakin berkembang dengan memasuki *cyberspace* yaitu berupa permasalahan mengenai pendaftaran dan penggunaan nama domain beserta akibat hukumnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan ini dipicu oleh keberadaan teknologi komputer dan internet. Teknologi komputer telah dikenal sejak lima puluh tahun yang lalu, sementara internet sendiri telah dirintis sejak awal 1969 melalui proyek eksperimental Badan Penelitian Amerika Serikat, yaitu *Advanced Research Project Agency* (ARPA) dengan proyeknya yang disebut dengan ARPANET. Internet diartikan oleh *Bureau National Affairs Electronic Information Policy and Law* sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Micah D. Stolowitz, *Copyright in the Internet*, <http://gathan.com>. Lihat dalam Hukum Merek: Trademark Law karya Prof. DR. Rahmi Janed. SH. MH, hlm.361

*The internet is not a physical or tangible entity, but rather a giant network which inter connect innumerable smaller groups of linked computer network. It thus a network of network. This is best understood if one considers what a linked group of computer... reffered to here as "network"... is, and what it does. Small network are now ubiquitous (and are often called "local area network"). (Internet bukan merupakan suatu benda yang bersifat fisik atau berwujud, tetapi merupakan suatu jaringan raksasa yang menghubungkan suatu kelompok jaringan komputer dengan yang lainnya. Dengan kata lain, internet is worldwide network of computer networks that use to facilitate data transmission and exchange).*<sup>29</sup>

Internet di seluruh dunia pada umumnya menggunakan basis protokol *Transmission Control Protocol (TCP)*, *Internet Protocol (IP)* jadi internet sebagai *network* telah mendorong berbagai model bisnis internet saat ini. Badan Riset Goldman Sach<sup>30</sup> telah menyusun model-model bisnis internet tersebut dan mengelompokkannya menjadi:

- a. *Commerce* (penyedia jasa transaksi);
- b. *Connectivity* (penyedia jasa internet);
- c. *Context* (penyedia jasa informasi);
- d. *Content* (penyedia jasa publishing);
- e. *Communication* (penyedia jasa komunikasi);
- f. *Community* (penyedia jasa diskusi).

---

<sup>29</sup> Kurnweni Ukar, *Microsoft Front Page 2000*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 20

<sup>30</sup> Khoe Yoe Tung, *Pemasaran dan Bisnis dalam Internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1996. hlm. 2.

Selain itu internet memiliki beberapa fungsi, yakni:<sup>31</sup>

- a. *Communication*, yaitu mengumpulkan dan menerima pesan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan *email*.
- b. *Resources Sharing*, memungkinkan orang mengakses software (program komputer) dan data dari ribuan titik distribusi di seluruh dunia.
- c. *Resources Discovery*, memungkinkan orang untuk mencari indeks dari jutaan literatur dan bahan bacaan secara *online*.
- d. *Community*, pengguna internet otomatis menjadi komunitas pengguna internet dan memungkinkan terjadinya pertukaran dan penyebaran informasi, diskusi maupun perdagangan.

Sebagai perluasan dari lingkungan dan lingkungan hidup sudah sewajarnya jika dalam komunitas internet ini sendiri ternyata memiliki etika atau aturan yang harus ditaati bersama oleh pengguna internet. Diuraikan oleh Abdul Wahid sebagai berikut:

Dunia maya ini juga memiliki aturan (kelaziman) yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini (dunia maya; pen). Dua orang yang secara fisik berada ditempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang *virtual* yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menulis email dengan huruf besar semua, maka ini akan menandakan bahwa kita sedang marah. Sama ketika kita dianggap sedang marah (padahal mungkin saja karakter kita memang begitu). Semua ini memiliki aturan yang didefinisikan bersama.<sup>32</sup>

Walaupun terjadi dalam ruang yang berbeda, namun kegiatan di dunia maya memiliki etika selayaknya di dunia nyata yang harus dipatuhi

---

<sup>31</sup> Kenny Wiston, *Famous and Wellknown Trademark Domain Names in Cyberspace*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999. hlm. 71.

<sup>32</sup> Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 32.

masyarakatnya, karena nyatanya pembuat baik di dunia maya maupun di dunia nyata adalah sama-sama orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan secara sosial memiliki moral dalam pergaulannya. Disampaikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa, dinyatakan oleh Lessing, orang tetap orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer (*people remain people before and after they step away from the computer screen*). Selanjutnya dinyatakan bahwa *cyberspace* bukannya suatu wilayah aman di luar bumi (*extraterrestrial safetyzone*).<sup>33</sup>

Keberadaan etika di dunia maya sejatinya mampu menjadi pembatasan bagi pendaftaran nama domain atau setidaknya dapat menjadi salah satu pembatasan (*rule*) bagi pendaftar nama domain agar tidak mendaftarkan nama domain pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut. Namun, etika bukanlah hukum yang dapat dipaksakan, ia hanya menjadi standar nilai bagi mereka yang menaatinya.

Nama domain (*domain name*) adalah bentuk teks dari alamat IP (*Internet Protocol Address*) yang aslinya berbentuk numerik dari sesuatu komputer, yang digunakan sebagai identitasnya di jaringan atau Internet. Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau Internet memiliki alamat IP yang unik, misalnya 152.118.79.118. Akan tetapi tentu saja alamat berupa nomor seperti ini akan sulit untuk diingat. Untuk mempermudah, maka alamat di komputer yang berupa angka tersebut diubah menjadi berbentuk teks, sehingga mudah diingat oleh manusia. Sebagai contoh, komputer yang

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian. Cybercrime di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31



beralamat IP 152.118.79.118 juga dapat dikenali dengan nama domain law.uui.ac.id.<sup>34</sup>

Sebagai sistem penamaan yang berupa alamat di internet, nama domain pada perkembangannya menjadi identitas di dunia maya atau *cyberspace* yang terkait erat dengan dunia nyata khususnya pada bidang pemasaran maupun industri. Kebanyakan perusahaan mendaftarkan nama domain mereka sebagai *website* yang dimanfaatkan untuk membuka jaringan Internasional. Pada intinya diuraikan oleh Ahmad Ramli bahwa<sup>35</sup> penamaan domain sendiri bersifat standar dan hirarkis melalui sistem penamaan yang terhubung diseluruh dunia dengan nama *Domain Name System (DNS)* yang memberikan identitas atas sebuah *server* di internet.

Upaya mendefinisikan pengertian nama domain dilakukan setelah timbul berbagai sengketa hukum yang memperlmasalahkan siapa yang “memiliki” nama domain. Solusi-solusi dari para pengamat dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: (1) Mereka yang berpendapat bahwa gagasan tentang “memiliki” nama domain tidak diterima karena sifat hakikat dari nama domain itu sendiri; (2) Mereka yang memikirkan konstruksi hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa nama domain, dan mengarahkannya pada rezim hukum hak atas kekayaan intelektual terutama merek; (3) Mereka yang tidak puas dengan kedua pendekatan tersebut, dan berusaha memikirkan penyelesaian radikal bagi permasalahan hukum yang timbul di seputar penggunaan nama domain.

---

<sup>34</sup> Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta, 2 Oktober 2000, hlm. 2.

<sup>35</sup> M. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 10.

*Kelompok Pertama*, terutama menyoroti fungsi teknis dari nama domain dalam pemanfaatan internet. Mereka mempersamakan nama domain antara lain dengan alamat, alias, penunjuk arah, nomor telepon, dan hal-hal lainnya yang tidak dapat dimiliki atau tidak dapat “benar-benar dimiliki” di samping tidak cukup memiliki signifikansi ekonomi. Apabila dalam penggunaannya menimbulkan sengketa, hal tersebut disebabkan karena penggunaan nama domain dewasa ini sudah melenceng jauh dari struktur dan fungsi sesungguhnya. Berbagai TLD telah diperkenalkan dengan peruntukan masing-masing seperti .com untuk kegiatan komersial, .net untuk pengelola jaringan komputer, .org untuk organisasi nirlaba, dan sebagainya. Dalam kenyataannya struktur dan fungsi itu telah sama sekali tidak diindahkan. Dot com (.com) menjadi TLD yang paling laku, karena terlanjut identik dan intuitif bagi kehadiran suatu bisnis di internet tidak peduli apakah yang mendaftarkannya melakukan kegiatan komersial atau tidak.<sup>36</sup>

Nama domain itu sendiri memiliki signifikansi yang sangat besar dalam kegiatan bisnis di internet. Sebuah bisnis dapat meningkatkan keuntungannya dengan cara hadir di internet, bahkan banyak bisnis yang memulai operasinya kali pertama di Internet dan segera meraih keuntungan besar dengan cara membuat situs *website* yang diluncurkan ke internet. Namun demikian, situs web di internet tidak akan dapat diakses oleh siapapun tanpa ada nama domain yang terasosiasi kepadanya. Selain itu, nama domain yang intuitif sangat berperan dalam menggiring konsumen kepada produk yang dimaksud. Dengan

---

<sup>36</sup> Lihat antara lain Khrisna Jayakar, *op.cit.* Lihat juga Raghavendra Rau (*et.al*), “*The Game of the Name: Value Changes Accompanying Dot.com Additions and Deletions*”. Pandangan seperti ini terutama dianut oleh registrar. Lihat NSI Service Agreement 2003.

demikian, dapat dikatakan bahwa nama domain adalah syarat harus (*necessary condition*) bagi kehadiran di internet bukan sekedar syarat perlu (*sufficient condition*) seperti yang dipahami oleh mereka yang mengamati dari sudut pandang teknis.<sup>37</sup>

*Kelompok Kedua* tidak mau repot dengan permasalahan sifat hakikat nama domain dan segera saja mencarikan penyelesaian bagi sengketa-sengketa nama domain yang muncul. Kebanyakan sengketa nama domain generasi pertama memang dimulai dengan klaim pelanggaran merek; pihak yang memegang hak atas sesuatu merek tertentu menggugat pihak lain yang mendaftarkan nama domain yang secara intuitif sama atau mirip dengan merek tersebut. Kelompok ini menyadari bahwa nama domain telah menjadi semakin signifikan sebagai identitas bisnis, dan menggiring lebih banyak lagi konsumen kepada produk yang diidentifikasikannya. Orang mulai beranggapan bahwa nama domain yang intuitif adalah aset bernilai tinggi.<sup>38</sup>

Dengan tujuan utama melindungi kepentingan pemegang hak atas merek, maka dikembangkanlah beberapa teori yang dipinjam dari rezim hukum merek. Klaim-klaim yang diajukan biasanya berkisar di antara klaim pelanggaran yang menimbulkan kemungkinan pemberdayaan atau penyehatan. Selain itu, klaim Pemudaran Merek (*trademark dilution*) termasuk yang paling berhasil jika digunakan dalam konteks nama domain dimana penggugat mengklaim bahwa penggunaan nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang digunakannya akan mengurangi keunikan dan atau memudahkan

---

<sup>37</sup> Smedinghoff, *Online Law*, hlm. 227.

<sup>38</sup> Lihat antara lain Alan Gahtan (*et.al.*) *Internet Law, A Practical Guide for Legal and Business Professionals*, hlm. 47-52. Lihat juga Abu Bakar Munir, *Cyberlaw, Policies and Challenges*, hlm. 86-90.

reputasi merek tersebut, dan oleh karena itu mengurangi kekuatannya di pasar. Klaim persaingan curang juga sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa nama domain yang melibatkan merek-merek yang belum terdaftar.<sup>39</sup>

Pendekatan ini meminjam pengertian-pengertian dalam rezim hukum merek merupakan pendekatan yang paling populer dalam menyelesaikan sengketa nama domain. ICANN sendiri mengeluarkan UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) yang mendasarkan kebijakan-kebijakannya kepada praktik-praktik yang lazim berlaku dalam perlindungan merek. Menurut UDRP, untuk memenangkan suatu sengketa nama domain seorang penggugat harus dapat membuktikan bahwa: (1) Nama domain yang didaftarkan serupa atau memiliki kemiripan dengan merek dagang atau merek jasa yang dimilikinya; (2) Pemegang nama domain tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) untuk menggunakan nama domain tersebut; (3) Nama domain telah didaftarkan dan digunakan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*).<sup>40</sup>

*Kelompok Ketiga*, di lain pihak, mendasarkan pengamatannya pada berbagai pendekatan yang lebih beragam, di antaranya mencoba mengkaji lebih jauh kemungkinan diterapkannya konstruksi-konstruksi hukum harta kekayaan (*property law*) terhadap nama domain. Nama domain dipersamakan dengan benda dan oleh karena itu dapat disita dan dilelang. Dalam nama domain terdapat kepentingan atas hak kebendaan (*property interest*), sehingga

---

<sup>39</sup> Clive Gringras, *The Laws of the Internet*, hlm. 203. Untuk perluasan cakupan perlindungan merek kepada nama domain dan pemudaran merek periksa juga Baumer & Poindexter, *Cyberlaw and e-Commerce*, hlm. 283 dan 295-297.

<sup>40</sup> Lihat pada Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN 2001. Untuk pembahasan lihat antara lain Milton Mueller, "Toward an Economics of the Domain Name System".

pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut bisa menghadapi gugatan perdata. Terhadap nama domain juga dapat diterapkan penguasaan dan kendali eksklusif seperti halnya pada benda, dan orang yang mendaftarkan nama domain itu memiliki klaim yang sah atas eksklusifitas tersebut. Karena dapat diperjualbelikan dan dialihkan, dalam kondisi-kondisi tertentu nama domain juga dapat dianggap sebagai benda tak berwujud (*intangible property*). Lebih jauh lagi, beberapa pengamat berpendapat bahwa nama domain tak ubahnya *real estate* di dunia maya, dan oleh karena itu merupakan properti.<sup>41</sup>

Pendekatan dari sudut pandang hukum kebendaan mungkin menarik bagi mereka yang “memiliki” nama domain atau *registran* nama domain. Namun demikian, jelas bukan ini yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa pendaftaran nama domain atau *registrar* nama domain. NSI sebagai *registrar* nama domain pertama sejak awal telah menggariskan bahwa terhadap nama domain tidak dapat diterapkan hak kebendaan maupun hak kontraktual apapun, dengan demikian nama domain tidak dapat dialihkan dengan cara apapun. Setelah monopoli terhadap jasa registrasi nama domain dicabut, para *registrar* terus mengikuti kebijakan tersebut sampai saat ini.<sup>42</sup>

Pendaftaran nama domain memakai prinsip ‘*first come first serve*’ yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain, kondisi seperti ini menurut

---

<sup>41</sup> Lihat dalam David Dolkas & Tye Menser, “*Is a Domain Name Property?*” *Journal of Internet Law* dan Gray Cary Ware & Freidenrich, “*Do You Own Your Name in Cyberspace?*”. Kasus-kasus antara lain *Kremen v. Cohen*, 99 F. Supp. 2d 1168, 1173 (N.D. Ca. 2000) dan *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada Inc.*, Letter Opinion, No. 174388 (Va. Cir. Ct. Fairfax Cty. (Feb. 3, 1999)).

<sup>42</sup> Ellen Rony & Peter Rony, *The Domain Name Handbook: High Stakes and Strategies in Cyberspace*. Hlm. 142-145.

Ahmad M. Ramli<sup>43</sup> tidak mengenal uji substansi pada saat pendaftaran. Diuraikan olehnya sebagai berikut:

Hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara *virtual*, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain baru dapat diterima.<sup>44</sup> Prinsip ini memberi peluang bagi siapa saja yang akan mendaftarkan nama domain sebagai *website* yang akan dimanfaatkannya, walaupun itu bukan namanya atau nama perusahaannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika ada pihak dengan iktikad tidak baik mendaftarkan domain orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang berdampingan dengan prinsip '*first come first serve*' atau yang oleh UU ITE dikenal dengan istilah pendaftar pertama, yakni prinsip iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Keempat prinsip yang berdampingan ini menjadi prevensi bagi terjadinya pelanggaran. Tidak terlepas dari hal diatas, dunia maya adalah ruang publik dimana setiap orang dapat menjadi bagiannya, saling berinteraksi sebagai masyarakat beradab, bukan ruang bebas tanpa batas yang tidak

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

memiliki aturan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa<sup>45</sup> Ruang *cyber* atau dunia maya (*mayantara*) bukanlah dunia yang terpisah dari kehidupan manusia secara nyata, melainkan merupakan bagian/perluasan dari lingkungan (*environment*) dan lingkungan hidup (*life environment*) yang perlu dijaga dan dipelihara kualitasnya”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Ahmad M. Ramli mengenai lembaga pendaftaran dan pengelolaan nama domain diseluruh dunia sebagai berikut. Sejarah awalnya IANA memberikan delegasi wewenang pendaftaran dan pengelolaan nama domain *generic Top Level Domain* (gTLD) kepada *Network Solution Incorporation* (NSI) untuk domain *.com* (dot com), *.net* (dot net) dan *.org* (dot org). NSI menerima pendaftaran nama domain melalui situs InterNIC (*Internet Network Information Centre*), sedangkan untuk *countrycode Top Level Domain* (ccTLD) pengelolaannya diserahkan kepada tiap negara.

Tanggal 25 November 1998 *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) terbentuk dan kemudian mengambil alih tugas IANA. Sejak saat itu pendaftaran nama domain tidak lagi menjadi monopoli NSI, tetapi dapat dilakukan melalui registrar lain yang diakreditasi oleh ICANN. InterNIC kemudian difungsikan sebagai pusat informasi terpadu tentang internet secara global.

Lembaga pendaftaran nama domain pada setiap negara berbeda, di Amerika Serikat pendaftaran dilakukan pada lembaga yang bernama InterNIC yang sekaligus merupakan pusat informasi terpadu tentang internet secara global dan di Indonesia pendaftaran dapat dilakukan pada *Indonesian Network*

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 31, hlm. 1.

*Information Centre* (IDNIC). Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* pada lembaga yang telah ditentukan di negara dimana nama domain didaftarkan dengan jumlah pembayaran ditentukan oleh lembaga tersebut. Ada perjanjian yang dibuat berskala internasional oleh ICANN dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai aturan tertulis yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tertentu mengenai nama domain yang timbul atau mungkin timbul.

Semua *website* yang terdaftar melalui jaringan ICANN terikat pada perjanjian yang dibuat oleh ICANN tersebut, termasuk semua *website* Indonesia yang terdaftar melalui IDNIC yang diakreditasi oleh ICANN. Namun, IDNIC atau ICANN tidak selalu memastikan mengenai iktikad baik/buruk dari register ketika mendaftarkan nama domain mereka, sehingga ada kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh *register* terlepas dari kuasa *registrar* yang menyebabkan timbul delik setelahnya.<sup>46</sup> Dinyatakan oleh Sabartua Tampubolon bahwa “*registrar* tidak akan bertanggungjawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama domain tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengemban amanat tersebut”.<sup>47</sup>

Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain.id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke

---

<sup>46</sup> M. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan Haki... ..*, Op. Cit, hlm. 11.

<sup>47</sup> Sabartua Tampubolon. *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 39.



PANDI dan pada 16 September 2014, pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 yang menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.<sup>48</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>49</sup> Penelitian ini mengacu pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Merek, UDRP, ACPA, Kebijakan PANDI, buku-buku, jurnal hukum serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan iktikad tidak baik dalam penggunaan nama domain.

---

<sup>48</sup> Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Tentang Pandi : PANDI, "Sejarah PANDI", <http://pandi.id/content/pandi>, diakses pada Jumat, 02/10/2015 pukul 13.00 WIB

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 57.

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian pada penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam penggunaan nama domain, dan kemudian bahan hukum di pilah-pilah, dibandingkan, dicari kesamaan dan perbedaannya untuk mencapai tujuan penelitian.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang *empirical* induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Burhan Bungin dalam bukunya menjelaskan bahwa fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah seputar iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain dan akibat hukumnya.

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>51</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan Bahan Hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>52</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendaftaran dan penggunaan nama domain dengan iktikad tidak baik (*bad faith*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- d. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*

---

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>53</sup> Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku teks tentang nama domain, buku tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, dokumen hasil Seminar Nasional tentang nama domain, internet, (*website*) yang berkaitan dengan nama domain.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus *Black's Law Dictionary* yang dikarang oleh Bryan A. Garner (*Editor in Chief*). 2004. Edisi ke-8 dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.<sup>54</sup> Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi... ..*, *Op. Cit.*, hlm. 296

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Kebijakan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), *AntiCybersquatting Protection Act* (ACPA) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Disamping itu juga meneliti data sekunder bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah para pakar di bidang hukum serta ditunjang oleh penelitian terhadap data sekunder bahan hukum tersier, seperti brosur-brosur mengenai nama domain dan transaksi elektronik.

## **5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum**

Adapun penelitian hukum ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif, yakni teknik dimana penulis berusaha mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian dikualifikasikan berdasarkan kualitasnya. Kemudian dari proses pemilahan tersebut, akan diketahui data mana yang relevan/sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, dimana data disajikan menggunakan penjabaran kata-kata dengan tujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya dengan suatu interpretasi maupun analisis.

## **6. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>55</sup> Penelitian yang dilakukan akan

---

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi... ..*, Op. Cit., hlm. 302-303.

lebih fokus pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai implikasi hukum serta kebijakan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Selain pendekatan perundang-undangan diatas, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), hal ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara, dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping Undang-Undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, dalam penulisan ini kecuali mengerjakan inventarisasi terhadap bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu koleksi yang memudahkan penelusurannya kembali. Kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengoleksi bahan-bahan hukum lain yang sekalipun tak terbilang primer akan tetapi dibilangkan ke dalam bahan hukum sekunder bernilai juga penting untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum. Dalam maknanya yang formal, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam maknanya yang materiil bahan-bahan sekunder itu merupakan bahan yang sangat urgen dalam pengembangan ilmu hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.* hlm. 95.

<sup>57</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 41.

## 7. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam rencana penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka terkait dengan sejarah internet khususnya nama domain di Indonesia. Selanjutnya penjelasan terkait dengan metode yang digunakan penulis dalam menentukan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh menjadi suatu karya tulis ilmiah.

### **BAB II : Tinjauan Umum tentang Telematika dan Hukum Merek**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Hukum Telematika dan Hukum Merek sebagai dasar pemahaman dalam pembahasan dengan mengaitkan terhadap pendaftaran dan penggunaan nama domain di internet.

### **BAB III : Tinjauan Perlindungan Hukum Nama Domain dan Itikad**

#### **Tidak Baik (*Bad Faith*)**

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan pengertian, jenis-jenis, organisasi-organisasi pengelola dan ketentuan hukum terkait dengan perlindungan hukum atas pendaftaran dan penggunaan nama domain serta konsepsi dasar terkait dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

#### **BAB IV : Analisis Kriteria Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain serta Akibat Hukumnya**

Bab ini menguraikan tentang analisis apa saja yang menjadi kriteria menentukan iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain serta akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP), *Anti Cybersquatting Policy Act* (ACPA) dan Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), sebagai dasar untuk menarik simpulan dan memberikan saran yang diperlukan.

#### **BAB V : Simpulan dan Saran**

Merupakan bab yang penting dalam skripsi ini, yang berisi tentang simpulan dan saran yang berkenaan dengan hasil pembahasan skripsi.